

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) diartikan sebagai Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berbicara tentang kekayaan tidak terlepas dari milik. Sebaliknya, berbicara tentang milik tidak terlepas dari kekayaan. Dalam undang-undang digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia. Sedangkan, para penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual.<sup>1</sup>

HKI merupakan benda tidak berwujud, hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Ditinjau dari segi hukum, yang dilindungi adalah Hak Kekayaan Intelektual yang bukan merupakan benda material atau benda berwujud. Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citar Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 1

atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Hukum Kekayaan Intelektual mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat. Karena itu, tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Sebagai suatu hak eksklusif, HKI secara hukum mendapat tempat yang sama dengan hak-hak milik lainnya.<sup>2</sup>

Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi kekayaan seni budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan di bidang perdagangan, dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm 2

Indonesia telah ikut serta pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia), selanjutnya disebut WTO *Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual),

Undang-Undang Hak Cipta memberi perlindungan hukum terhadap karya cipta yang mencakup, buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yg diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan & ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, & seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket & seni ikat), fotografi, sinematografi, & tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalih wujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mencakup perlindungan terhadap karya cipta fotografi. Fotografi merupakan salah satu karya seni yang berasal dari daya fikir atau ide dari manusia dari apa yang dilihat dan direalisasikan atau didokumentasikan melalui media kamera

---

<sup>3</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm 3

menjadi sebuah karya cipta. Oleh karena itu fotografi dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Fotografi saat ini sudah berkembang pesat. Melalui media kamera setiap orang dapat dengan mudah mendokumentasikan setiap peristiwa yang berharga di lingkungan sekitar, bahkan fotografi menjadi sesuatu yang dapat dikomersilkan.

Cakupan fotografi sangat luas karena terdapat jenis-jenis hasil karya cipta fotografi tidak hanya sebatas potret manusia, yang digolongkan foto *human interest*, foto potret, foto olah raga namun meliputi foto alam/*nature*, foto arsitektur dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas fotografi merupakan sebuah karya seni yang cakupannya sangat luas tidak hanya terpaku pada foto manusia. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat peraturan yang menjelaskan secara detail dan spesifik tentang perlindungan hak cipta atas potret. Potret merupakan salah satu cabang ilmu fotografi yang memiliki arti yang sama yaitu foto diri seseorang atau foto orang baik wajah maupun seluruh badan. Namun dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak menjelaskan pengaturan tentang fotografi secara detil dan spesifik. Mengenai hal tersebut, mengapa Undang-Undang Hak Cipta hanya menjelaskan pengaturan hak cipta atas potret lebih jelas dan spesifik daripada karya cipta fotografi, sedangkan potret merupakan salah satu cabang ilmu dari fotografi. Hak cipta atas potret atau yang juga sering disebut foto diri merupakan bagian dari cakupan fotografi. Potret juga diatur dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

- a) Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b) Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau

- c) Untuk kepentingan orang yang dipotret

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a) tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
- b) tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
- c) tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan di atas, hak atas potret diatur guna untuk melindungi orang sebagai objek yang difoto agar foto dirinya tidak disalah gunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Seperti yang terjadi pada wartawan yang melakukan pemotretan dan dipublikasikan melalui media masa tanpa izin, atau hal-hal lain yang bersangkutan, sedangkan secara jelas diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Hak Cipta harus ada kepentingan orang yang dipotret atau atas permintaan orang yang dipotret. Artinya belum tentu setiap orang mau atau setuju apabila foto dirinya dipublikasikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak menyangkut orang yang di potret. Seperti pada kasus penggunaan potret ibu negara Ani Yudhoyono ke dalam brosur dan diedarkan di Surabaya untuk kepentingan promosi pihak lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Atas pelanggaran memperbanyak, menyiarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan tanpa izin dan persetujuan pemegang hak cipta terkait, tersangka dilaporkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan seperti contoh lain yaitu kasus penyebaran foto model Novi yang mengandung

unsur asusila serta disebarluaskan melalui media elektronik. Atas laporan tersebut, tersangka menjalani proses hukum dalam penyelesaian atas pelanggaran sengketa hak cipta tersebut. Berdasarkan contoh kasus di atas bagaimanakah pengaturan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait atas pemanfaatan foto diri seseorang yang digunakan untuk kepentingan lain, seperti kepentingan yang bersifat komersil untuk melakukan promosi suatu produk atau jasa dalam bentuk brosur, pamflet, lifleat dan lain-lain dengan mendapatkan izin/persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari orang yang dipotret.

Serta dalam kasus sengketa penyebaran foto diri tanpa izin para pelaku apakah dapat dijerat dengan Undang-Undang Hak Cipta ataukah menggunakan Undang-Undang lainnya yang berlaku pada kasus tersebut. Dari berbagai hal atau persoalan yang telah dijelaskan di atas mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Perlindungan Karya Cipta Fotografi Berkenaan Dengan Sengketa Tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Foto Diri Tanpa Izin”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

- a. Mengapa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur dan menjelaskan tentang potret sedangkan cakupan ciptaan yang dilindungi adalah fotografi?

- b. Bagaimana penyelesaian sengketa tentang pengambilan foto diri tanpa izin ?
- c. Bagaimanakah pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang pemanfaatan foto diri baik melalui izin maupun tanpa izin orang yang dipotret ?

## **2. Ruang Lingkup**

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah kaitan hak cipta fotografi dengan hak cipta atas potret berdasarkan UUHC. Sedangkan lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan (ekonomi) khususnya tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk meneliti dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu perbedaan lingkup pengaturan hak cipta fotografi dengan hak cipta atas potret.
- b. Untuk menganalisis proses hukum pada studi kasus yang ditempuh melalui litigasi atau nonlitigasi dalam contoh kasus sengketa pengambilan foto diri tanpa izin.

- c. Untuk dapat mengetahui tentang pengaturan pemanfaatan foto diri seorang dengan izin maupun tanpa izin objek/orang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangsih pemikiran tentang pengetahuan hukum terutama dibidang Hak Cipta kepada setiap pencipta hasil karya dan untuk dapat mengetahui tentang batasan-batasan hukum dalam melakukan penciptaan karya dan pemanfaatan ciptaan khususnya di bidang Hak Cipta fotografi.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum akan kesadaran terhadap setiap fotografer terhadap batasan-batasan dalam melakukan pendokumentasian atau pemotretan terhadap seseorang serta batasan-batasan hukum terhadap pemanfaatan hasil karya fotografinya tersebut.
2. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, betapa pentingnya eksistensi Hak Cipta khususnya tentang perlindungan hukum serta pemanfaatan hasil karya cipta di mata hukum.

